

SKRIPSI
PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI PEMODERASI



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : YOSEFINE NIENTIARNA

NPM : 125239234

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2025

Persetujuan

Nama : YOSEFINE NIENTIARNA
NIM : 125239234
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan
Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 24-Juni-2025

Pembimbing:
HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA,
CA,CPA (Aust.)
NIK/NIP: 10190061



Pengesahan

Nama : YOSEFINE NIENTIARNA
NIM : 125239234
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi
Title : The Effect of Profitability, Leverage, and Firm Size on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 12-Juli-2025.

Tim Penguji:

1. VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
2. HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)
3. YANTI, S.E., Ak., M.Si, CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA,
CA,CPA (Aust.)
NIK/NIP: 10190061



Jakarta, 12-Juli-2025

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, nasihat dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dari hati yang paling tulus kepada: Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan ketulusan kepada:

1. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA. sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara sekaligus sebagai dosen pembimbing peneliti yang memberi kesempatan bagi peneliti untuk menyusun skripsi ini dan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan pikiran, serta memberikan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Mama, Papa yang telah mendidik, memberikan dukungan dan doa yang selalu mengalir untuk penulis hingga sekarang.
4. Abang Pin, yang selalu ada untuk menemani penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kakak-kakak dan adik penulis yang tiada hentinya memberikan keceriaan.
6. Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan pandangan baru dalam perkuliahan.

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan ketulusan semua pihak yang sudah turut membantu penulis melalui rintangan dan kesulitan dalam kehidupan kampus dan penulisan karya tulis ini.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penulis, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk menjadikan karya tulis ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan

Jakarta, Juni 2025

Peneliti,

Yosefine Nientiarna

TARUMANAGARA UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

JAKARTA

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the effect of profitability, leverage, and firm size on tax avoidance, with institutional ownership as a moderating variable. The research objects are companies in the coal production sub-sector and the oil & gas production and refining sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. The sample was selected using purposive sampling, the sample consists of 50 firm-year observations, obtained from 10 companies over 5 years that had complete financial statements and did not incur losses during the study period. A quantitative approach was employed, and the data were analyzed using SPSS 25. The results show that profitability, leverage, and firm size do not have a significant effect on tax avoidance. Institutional ownership does not moderate the relationships between firm size, profitability, leverage and tax avoidance. The implication of this study is that a relatively high level of institutional ownership is needed by companies to help prevent tax avoidance practices.

Keywords: *Tax Avoidance, Profitability, Leverage, Firm Size, Institutional Ownership*

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Objek penelitian adalah perusahaan sub sektor produksi batu bara serta sub sektor produksi & penyulingan minyak & gas di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Sampel diperoleh melalui *purposive sampling*, sebanyak 50 data perusahaan yang terdiri atas laporan keuangan 10 perusahaan selama 5 tahun yang memiliki laporan keuangan lengkap dan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan dianalisis menggunakan SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak memoderasi profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian ini kepemilikan institusi yang relatif besar dibutuhkan perusahaan untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	5
3. Batasan Masalah	8
4. Rumusan masalah.....	8
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI.....	11
A. Gambaran Umum Teori	11
Teori Agensi	11
B. Definisi Konseptual Variabel.....	12
1. Profitabilitas	12
2. <i>Leverage</i>	13
3. Ukuran Perusahaan	14
4. Penghindaran Pajak	15

5. Kepemilikan Institusional Pajak.....	16
C. Kaitan Antar Variabel – Variabel	17
1. Pengaruh Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak	17
2. Pengaruh <i>Leverage</i> dengan Penghindaran Pajak.....	17
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak	18
4. Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi	19
D. Penelitian yang Relevan.....	19
E. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	26
1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	26
2. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	26
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.....	27
4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi.....	27
5. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi.....	28
H5: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak.	28
6. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Desain Penelitian.....	30
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	32
C. Operasional Variabel dan Instrumen	33
1. Variabel Dependen	33
2. Variabel Independen.....	34
3. Variabel Moderasi	35
D. Analisis Data	35
1. Uji Statistik Deskriptif.....	35
2. Uji Asumsi Klasik	36
E. Pengujian Hipotesis	38
1. Koefisien Regresi Parsial	39

2. Uji t.....	39
2. <i>Moderated Regression Analyze</i> (MRA)	40
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Subjek Penelitian	42
B. Deskripsi Objek Penelitian	45
C. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	48
1. Uji Normalitas	49
2. Uji Multikolinearitas	49
3. Uji Heteroskedastisitas.....	50
4. Uji Autokorelasi	51
D. Hasil Analisis Data	52
1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
2. Uji R^2 (<i>Adjusted R-Squared</i>)	53
3. Uji t.....	55
4. Uji <i>Moderated Regression Analyze</i> (MRA).....	56
E. Pembahasan	60
1. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran Pajak	61
2. Pengaruh <i>Leverage</i> (DER) terhadap Penghindaran Pajak	63
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.....	64
4. Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Penghindaran Pajak	66
5. Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh <i>Leverage</i> (DER) terhadap Penghindaran Pajak	67
6. Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	68
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Keterbatasan dan Saran.....	70

1. Keterbatasan.....	70
2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2021 s.d 2023	1
Tabel 1.2	Rincian Kurang Setor PPN dan PPh Tahun 2022 dan 2023	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1	Hasil Pemilihan Sampel	43
Tabel 4.2	Perusahaan Pemilihan Sampel	45
Tabel 4.3	Hasil Uji Statistik Deskriptif	46
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokorelasi	51
Tabel 4.8	Hasil Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi Linear Simultan	53
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 4.11	Hasil Uji t	55
Tabel 4.12	Hasil Uji R^2 MRA	57
Tabel 4.13	Hasil Uji MRA	58
Tabel 4.14	Hasil Rangkuman Uji Hipotesis	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian	29
------------	---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data ROA, DER, Ln, CETR dan Persentase Kepemilikan Perusahaan Sektor Energi Tahun 2019-2023	76
Lampiran 2	<i>Debt to Equity Ratio</i> Tahun 2019-2023	78
Lampiran 3	Hasil Uji Statistik Deskriptif	79
Lampiran 4	Hasil Uji Normalitas	79
Lampiran 5	Hasil Uji Multikolinearitas	80
Lampiran 6	Hasil Uji Heteroskedastisitas	80
Lampiran 7	Hasil Uji Autokorelasi	80
Lampiran 8	Hasil Regresi Linear Berganda	81
Lampiran 9	Hasil Uji Regresi Linear Simultan	81
Lampiran 10	Hasil Uji Koefisien Determinasi	81
Lampiran 11	Hasil Uji t	82
Lampiran 12	Hasil Uji R^2 MRA	82
Lampiran 13	Hasil Uji MRA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang bersifat wajib yang dilakukan baik oleh orang pribadi ataupun badan dan diserahkan kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pelaksanaan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menjadi sangat penting karena pajak yang dikumpulkan tersebut akan digunakan sebagai sumber pembiayaan oleh pemerintah untuk melakukan pengeluaran publik baik digunakan sebagai belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan ataupun digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar yang menjadi sumber utama pembiayaan bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 sampai dengan 2023 diketahui terkait anggaran dan realisasi pendapatan negara dan hibah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2021 s.d 2023 (dalam Triliun Rupiah)

	2021		2022		2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.743,64	2.011,34	2.266,19	2.635,84	2.637,24	2.783,92
Pendapatan Perpajakan	1.444,54	1.547,84	1.783,98	2.034,55	2.118,34	2.154,20

Penerimaan Negara Bukan Pajak	298,20	458,49	481,63	595,59	515,80	612,53
Pendapatan Hibah	0,90	5,01	0,58	5,69	3,10	17,18

Sumber: https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui bahwa anggaran pendapatan perpajakan merupakan sumber pendapatan utama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dengan proporsi mencapai hingga 80% dari total pendapatan negara dan hibah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendapatan perpajakan bagi Indonesia karena pendapatan perpajakan masih menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kegiatan dan program pemerintah.

Anggaran pendapatan perpajakan yang direncanakan pada Undang-Undang APBN juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, anggaran pendapatan perpajakan naik sebesar Rp339,44 miliar atau 23,49% dari anggaran tahun 2021 dan pada tahun 2023 anggaran pendapatan perpajakan naik sebesar Rp334,36 miliar atau 18,74% dari anggaran tahun 2022.

Realisasi pajak pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 telah melebihi target anggaran yang telah ditetapkan namun atas realisasi tersebut BPK RI dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2023 menunjukkan terdapat temuan kurang setor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta sanksi administratif atas kurang setor PPh dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 2

Rincian Kurang Setor PPN dan PPh Tahun 2022 dan 2023

	Kurang Setor PPh (Triliun Rupiah)	Kurang Setor PPN (Triliun Rupiah)	Sanksi Administratif (Triliun Rupiah)	Piutang Pajak Macet yang belum Ditagih Optimal (Triliun Rupiah)	Piutang Pajak Daluwarsa (Triliun Rupiah)
2022	0,427	7,235	0,616	7,204	0,808

2023	2,663	3,160	0,341	5,376	0,461
------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan

Pada tabel 1.2 dapat diketahui hasil bahwa meskipun realisasi pendapatan perpajakan telah mencapai target anggaran namun masih terdapat beberapa temuan pemeriksaan dengan nilai yang besar baik berupa kekurangan penyeteroran pendapatan perpajakan baik PPh maupun PPN maupun piutang pajak yang macet dan daluwarsa. Kekurangan penyeteroran pendapatan perpajakan dan sanksi administratif sebesar Rp14,442 triliun selain itu terdapat pula piutang pajak macet yang belum ditagih secara optimal sebesar Rp12,58 triliun dan piutang pajak yang daluwarsa sebesar Rp1,269 triliun selama dua tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pemungutan pendapatan perpajakan di Indonesia serta penerapan sistem pemungutan pajak yang masih dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak (WP) untuk menguntungkan kepentingan pribadi.

Indonesia saat ini menganut sistem pemungutan pajak *self-assessment*, dimana WP bertanggung jawab penuh atas perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya secara mandiri. Penerapan sistem *self-assessment* ini membuat WP dapat melaporkan sendiri besaran pajak masing-masing dan menimbulkan risiko bagi pemerintah Indonesia yakni WP khususnya WP Badan tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan bahkan melakukan praktik penghindaran pajak guna mengurangi pajak terutang dan penyeteroran perpajakan yang diserahkan pada negara. Sistem *self-assessment* memberikan celah bagi para WP untuk menghitung dan melaporkan pajak dengan tidak sebenar-benarnya (Aprilina, 2020). Sistem *self-assessment* belum sepenuhnya menjadikan WP melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan seperti mengurangi jumlah laba dan menggunakan celah dalam peraturan *self-assessment* atau yang biasa disebut penghindaran pajak (Wardani & Nurhayati, 2019).

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun orang pribadi dengan tujuan mengurangi pajak terutang namun tetap bersifat legal, tetapi menimbulkan risiko yakni dikenakan denda oleh pemerintah, serta reputasi yang buruk di mata masyarakat (Kalbuana, Purwanti & Agustin,

2017). Penghindaran Pajak adalah usaha untuk meminimalisir beban pajak yang dilakukan oleh WP sesuai dengan cakupan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa kelemahan pada UU serta peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi total nilai pajak yang terutang (Wanda & Halimatusadiah, 2021).

Penghindaran pajak berkaitan dengan *tax ratio*, *tax ratio* adalah perbandingan antara pendapatan perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), semakin besar nilai *tax ratio* menunjukkan semakin banyak pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah atas total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi *tax ratio* maka semakin efektif kebijakan dalam mengumpulkan pajak sehingga semakin tinggi pula kepatuhan WP (Putri & Lastanti, 2024). Kenaikan pendapatan perpajakan dari tahun ke tahun tidak disertai pula dengan peningkatan *tax ratio*, salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan *tax ratio* adalah meningkatkan kepatuhan WP (Inayati & Fitria, 2019). Berdasarkan LHP BPK RI atas LKPP tahun 2021 sampai dengan 2023 rincian *tax ratio* Indonesia tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3

Rincian *Tax ratio* Indonesia tahun 2022 -2023

	Realisasi Pendapatan Perpajakan (Triliun Rupiah)	Realisasi PDB Nominal (Triliun Rupiah)	<i>Tax Ratio</i> (%)
2022	2.034,55	19.588,45	10,38
2023	2.154,20	20.892,00	10,31

Sumber: https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan

Tax Ratio Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 adalah 10,38% dan 10,31% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia hanya berhasil mengumpulkan kurang lebih 10% pendapatan perpajakan atas total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data yang dipublikasikan OECD dalam *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021* bahwa *tax ratio*

Indonesia tahun 2022 berada dibawah rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik dengan nilai 19,3% dan dibawah rata-rata *tax ratio* OECD yang memiliki nilai 34,0%. Salah satu penyebab rendahnya nilai *tax ratio* adalah WP yang tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya yakni melakukan penyetoran kewajiban perpajakan dan melaporkan perpajakannya.

2. Identifikasi Masalah

Selain rendahnya *tax ratio* Indonesia yang menunjukkan usaha dari WP secara umum untuk melakukan penghindaran pajak, terdapat isu-isu serta kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia besar. Salah satu isu penghindaran pajak yang terjadi baru-baru ini adalah isu penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia di tahun 2019 berdasarkan hasil penyelidikan oleh *Global Witness* pada Laporan Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia Bagian 3: Jaringan Luar Negeri Milik Adaro yang menyimpulkan bahwa PT Adaro Energy Indonesia memperoleh keuntungan melalui perdagangan batu bara di Indonesia lalu membukukan keuntungan pada negara dengan pajak rendah dan selanjutnya dipindahkan ke perusahaan-perusahaan terhubung di Mauritius yang tidak dikenakan pajak, atas penghindaran pajak tersebut Indonesia seharusnya dapat memungut pajak perusahaan PT Adaro Energy Indonesia sebesar 125 juta dolar AS antara tahun 2017 sampai 2019. Selain isu pada 2019 tersebut, PT Adaro Energy Indonesia juga pernah menerima putusan pengadilan pada tahun 2008 karena ditemukan melakukan penjualan batu bara ke anak perusahaan yakni *coaltrade* dengan harga yang lebih rendah selanjutnya *coaltrade* akan menjual ke pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi dan membukukan keuntungan di Singapura yang memiliki pajak lebih rendah daripada Indonesia.

Rendahnya *tax ratio* dan isu serta kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia menunjukkan bahwa terdapat banyak WP khususnya perusahaan besar dan multinasional yang melakukan penghindaran pajak. Hilangnya pendapatan pajak Indonesia tersebut akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan kinerja serta melaksanakan program-

program pemerintahan sehingga penulis melakukan penelitian terkait penghindaran pajak dengan menggunakan variabel moderasi kepemilikan institusional serta variabel independen profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) di sektor pertambangan.

Profitabilitas adalah suatu kemampuan oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan profit dalam suatu periode tertentu, serta berfungsi sebagai indikator efektivitas operasional perusahaan secara keseluruhan (Muharramah & Hakim, 2021). Investor akan menjadi lebih tertarik kepada perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi karena perusahaan dinilai mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan optimal, hal ini sesuai dengan teori agensi bahwa perusahaan berusaha mengurangi beban-beban yang ada sehingga labanya akan meningkat dan menarik para investor. Sehingga perusahaan berusaha meningkatkan profitabilitas dengan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Gunaasih (2021) dan penelitian (Mahdiana & Amin, 2020) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian (Napitupulu, Situngkir, & Arfani, 2020) dan penelitian (Alfarizi, Sari, dan Ajengtiyas (2021) yang menyampaikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage mencerminkan struktur pendanaan yang dimanfaatkan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, sekaligus merepresentasikan tingkat risiko keuangan yang ditanggung perusahaan (Sanchez & Mulyani, 2020). Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi artinya memiliki bunga utang yang tinggi sedangkan bunga utang dapat menjadi pengurang pajak sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan pinjaman berupa utang kepada perusahaan anak atau pihak terafiliasi lainnya untuk meningkatkan beban bunga dan mengurangi pendapatan perpajakan. Berdasarkan penelitian (Mahdiana & Amin, 2020) dan penelitian (Prasetya & Muid, 2022) bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian (Gunaasih, 2021) dan (Yantri, 2022) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dapat diukur melalui total pendapatan, total asset, maupun total jumlah pegawai. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar maka akan memiliki transaksi yang besar serta lebih kompleks sehingga menimbulkan peluang yang lebih besar untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Gunaasih, 2021). Berdasarkan penelitian (Fauziah & Kurnia, 2021) dan penelitian (Yantri, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian (Gunaasih, 2021) dan (Rahmadani, Muda, & Abubakar 2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional yang meliputi kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga besar seperti bank, reksadana, dan dana pensiun yang memiliki peran penting sebagai variabel moderasi dengan penghindaran pajak. Pada penelitiannya Hakim & Nur (2024) menyatakan bahwa meningkatnya kepemilikan institusional cenderung melemahkan pengaruh *leverage* dalam praktik penghindaran pajak karena manajemen diawasi secara ketat oleh investor institusional demi keuntungan hasil investasi yang maksimal. Pada penelitian Adelia, Hanum & Kristiana (2023) mengungkapkan bahwa variabel kepemilikan institusional gagal memoderasi pengaruh variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak, karena praktiknya kepemilikan institusional yang lebih kecil lebih efektif mengendalikan manajemen dan menekan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian oleh Prananjaya, Muntaz & Ginting (2023), kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Olivia dan Dwimulyani (2019), mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional dapat memperlemah hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Subiyantoro & Pangastuti (2023), mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional mampu memperkuat pengaruh ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diurai di atas dan *research gap* berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil penelitian

yang berbeda-beda maka peneliti melakukan analisis serta penelitian kembali atas pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak serta pengaruh kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Atas hal tersebut penulis melakukan penelitian lebih lanjut guna menguji hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi.”

3. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup atau batasan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. Variabel independen (X) yang digunakan pada penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, variabel dependen (Y) yang digunakan pada penelitian ini adalah penghindaran pajak, dan variabel pemoderasi (Z) yang digunakan pada penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan milik perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan tambang sektor energi sub sektor Produksi Batu Bara dan Produksi & Penyulingan Minyak & Gas di BEI dengan periode 2019 – 2023.

4. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- d. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
- e. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh *leverage* terhadap

penghindaran pajak?

- f. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- b. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
- c. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- d. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- e. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak.
- f. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pihak manajemen perusahaan, dan bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta menyediakan bukti empiris tambahan mengenai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi DJP, penelitian diharapkan dapat membantu kajian yang dilakukan untuk membuat kebijakan baru guna memaksimalkan pemungutan pajak di Indonesia.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam mengelola profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terkait dalam manajemen perpajakan dan tetap tidak melanggar peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menguatkan hasil-hasil penelitian terdahulu serta dapat digunakan untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 898–917.
- Anggie, M. S., & Mahpudin, E. (2024a). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Sub sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 656–664. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11112250>
- Aprilina, V. (2020). E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assessment, dan Niat Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(1). www.economy.okezone.com
- Budiman, E. F., & Juliarto, A. (2024). Pengaruh kepemilikan saham dan atribut dewan direksi terhadap struktur modal dengan keberlanjutan perusahaan sebagai variabel moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Fauziah, F., & Kurnia. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <https://finance.detik.com>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: *An assessment and review*. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). *The Profitability, Leverage, and Company Size of the IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange*.
- Hakim, Hasnan dan Cahyonowati, Nur (2024), Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Institutional Ownership* Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13 (4).
- Inayati, E. K. I., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan->
- Jensen, Michael C dan Meckling William H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics* 3.
- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial,

Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Magistra*, 100.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting IFRS Edition (4th ed.)*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.

Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>

Maulana, A., & Widyawati, D. (2024). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2023. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(2), 1–15. <https://ejournal.stiesia.ac.id/index.php/jira>

Mubtadi, N. A., & Setiawan, E. R. (2021). *The role of institutional ownership in moderating the determinants of earnings management (A study on manufacturing companies in Indonesia)*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 43–51. <http://apfjournal.or.id/index.php/apf>

Muharramah, R., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021 Universitas Muhammadiyah Jember*. <https://www.idx.co.id/>

Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*.

Putri, K. D., & Lastanti, H. S. (2024). *Independent Commissioners Memoderasi Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance*. *Action Research Literate*, 8(9). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i9.526>

Prananjaya, K. P., Muntaz, J. R., & Ginting, R. (2023). Interaksi Kepemilikan Institusional dalam Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 12(3), 230–249.

Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11(1), 1–6. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Prasetyo, I., & Prawidya, A. R. (2024). *Profitability, solvency, and liquidity: A comparison between multinational and domestic companies in the industrial sector, IDX*. *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management*, 2(2), 1–

15.<https://doi.org/10.47134/aaem.v2i2.495>

- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Sanchez, G. R., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *KOCENIN Serial Konferensi*, 1(1).
- Septian, T. R., Helisa Noviarty, H., & Syarif, M. H. (2024). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Umur Perusahaan Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Sektor Industri. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 1493–1512.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d (Edisi ke-2, Cet. 1)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 19. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i1.1428>
- Virhan, & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2021). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1–12. www.kemenkeu.go.id
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1, 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>
- Wardani, D. K., & Nurhayati, N. (2019). Pengaruh Self Assessment System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank Terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Journal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340>
- Yantri, O. (2022). Pengaruh Return on Assets, Leverage dan Firm Size terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis (RAMBIS)*, 2(2), 121–136. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530>